



## Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kelalaian Pengelolaan Sampah di TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang

Fuji Kurniawan<sup>1\*</sup>, Marwan<sup>2</sup>, Sondang Vira Dila<sup>3</sup>, Sigit Nugroho<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

\*Corresponding Author: [fujikurniawannn@gmail.com](mailto:fujikurniawannn@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 27/09/2024

Diterima, 21/10/2024

Dipublikasi, 02/11/2024

### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum Masyarakat,  
Pengelolaan Sampah,  
Kelalaian

### Keywords:

Legal Protection of the Public, Waste Management,  
Negligence

### Abstrak

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Parit Enam merupakan tempat akhir pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang yang mengalami penumpukan sampah karena tidak dikelola dengan baik. Salah satu faktor penyebab sampah tidak dikelola yakni kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini adalah agar pengelolaan sampah di TPA Parit Enam dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar serta tersedianya fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah. Metode penelitian ini yaitu yuridis empiris yang mengumpulkan data primer dan sekunder dengan melalui teknik wawancara dan observasi lapangan secara langsung. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di TPA Parit Enam belum dikelola dengan maksimal khususnya terhadap sampah yang disebabkan karena fasilitas pengelolaan sampah yang tidak lengkap. Pengelolaan sampah yang baik merupakan upaya menghindari dampak negatif dari penumpukan sampah dan upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang merasakan dampak negatif dari pengelolaan sampah yang belum maksimal.

### Abstract

*Final Disposal Site (FDS) of Parit Enam is the final waste management location in Pangkalpinang City that is experiencing a bulup of waste that is not being managed properly. One of the factors causing waste to be poorly managed is the lack of facilities and infrastructure of waste management. The aim of this research is to ensure that waste management at the Final Disposal Site of Parit Enam can be carried out according to propoer procedures amd that adequate facilities are available for waste management. The research method used is empirical legal research, which collects primary and secondary data through direct interview techniques and field observations. The research result explain that waste management at the Final Disposal Site of Parit Enam has not been optimally managed, particularly regarding waste , due to incomplete waste management facilities. Good waste management is a effort to avoid the negative impacts of waste accumulation and a legal protection of the public that experience the negative effects of suboptimal waste management.*

## PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu hasil dari aktivitas manusia yang sering kali memunculkan dinamika terhadap aktivitas dan kondisi lingkungan dikalangan masyarakat. Permasalahan yang terjadi terhadap kondisi dan situasi lingkungan yang dihadapi dengan hasil sampah ialah terletak pada pengelolaan sampah itu sendiri yang tidak sesuai dengan prosedur. Permasalahan pengelolaan sampah mayoritas diberbagai daerah terletak pada sulitnya pengelolaan terhadap sampah anorganik.<sup>1</sup> Namun begitu juga yang membuat situasi

<sup>1</sup> Habibah Zulaiha, 2022, "Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, Vol.6 No.2, hlm. 199–228.

pengelolaan sampah plastik tidak lagi terkoordinasi sebab pemanfaatannya lebih besar dibandingkan dengan upaya pengelolaannya itu sendiri. Salah satu problematika pengelolaan sampah juga terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung yang khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Parit Enam.

TPA Parit Enam merupakan tempat dikumpulkannya sampah-sampah dari berbagai tempat di Kota Pangkalpinang. Sebelum TPA ini dibangun, pada tahun 1980an lokasi TPA sudah digunakan sebagai tempat membuang sampah secara liar. Tidak adanya penetapan khusus untuk lokasi TPA pada saat itu menyebabkan masyarakat membuang sampah ke daerah tersebut dan juga karena banyaknya kolam besar bekas penambangan timah atau camuy. TPA ini dikelola oleh 2 (dua) lembaga yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang yang berfokus kepada pengelolaan sampah di TPA dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pangkalpinang sebagai penyedia sarana dan prasarana pengelolaan sampahnya. Saat ini TPA Parit Enam berada dibawah Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) DLH Kota Pangkalpinang.

Populasi penduduk suatu daerah sangat menentukan jumlah sampah yang terus menerus bertambah sehingga sulit untuk dikelola karena kelebihan kapasitas. Pengelolaan sampah dilakukan dengan sasaran untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mutu lingkungan serta mengubah sampah sebagai sumber daya yang dilandaskan pada asas kemanfaatan, keamanan, dan juga didasarkan pada asas keberlanjutan. Sehingga pentingnya pengelolaan sampah terletak pada jangka panjang dari dampak pengelolaan sampah itu sendiri.

Secara substansi hukum, masyarakat mempunyai hak terhadap lingkungan sekitarnya menurut UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap individu memiliki hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan memperoleh layanan kesehatan. Problematika hukum muncul dalam proses pengelolaan sampah di TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang yang tidak sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Perda Kota Pangkalpinang No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan *lex specialis* dari peraturan mengenai pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang agar sesuai standarisasi pengelolaannya.

Dalam proses pengelolaan sampah pada hakikatnya juga harus memperhatikan baku mutu lingkungan hidup, sebab kondisi lingkungan akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan masyarakat sekitar. Sehingga lingkungan yang menjadi wahana aktivitas masyarakat juga diberikan perlindungan secara hukum yang sebagaimana tertuang dalam UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>2</sup> Salah satunya adalah pengelolaan sampah yang harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup sebagai upaya menjaga stabilitas lingkungan dan kondisi aktivitas kehidupan masyarakat sekitarnya.

Maka daripada itu pentingnya perlindungan hukum masyarakat terhadap aktivitas yang berpengaruh pada kondisi lingkungan harus dimasifkan. Pengelolaan sampah yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kondisi masyarakat tentunya menjadi sebuah upaya hukum yang harus dikongkretkan demi tercapainya realitas hukum yang menunjukkan

---

<sup>2</sup> Marwan and Rozi, 2024, "Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal Di Lahan Pasca Tambang Di Bangka Belitung", *Solusi*, 22, hlm. 86–87

kemanfaatan dari penegakan hukum itu sendiri. Sehingga penegakan hukum terhadap aktivitas lingkungan terutama yang terkena imbas pada kehidupan bermasyarakat dapat berjalan selaras dengan harapan penegakan hukum dan memberikan perlindungan secara efektif terhadap kondisi masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian. Data wawancara diperoleh dari masyarakat yang bertempat tinggal disekitar objek penelitian yakni TPA Parit Enam. Penelitian dilakukan dengan mendalami konsep penegakan hukum dalam memberikan perlindungan yang konkret terhadap masyarakat. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam proses penelitian ialah pendekatan non-doktrinal yang dimana berupaya memahami hukum dalam konteks masyarakat.<sup>3</sup>

Tujuan dari pendekatan ini adalah melihat realitas peran penegakan hukum terhadap masyarakat. Selain itu, untuk dapat melihat bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang ada dan keharusan mendapat kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penelitian didasarkan pada fakta dan data dilapangan yang dianalisa dengan bahan kepustakaan sebagai dasar analisis terhadap aktualisasi penegakan hukum yang ada, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Dearah Kota Pangkalpinang dan teori pendukung lain sehingga dapat memaparkan upaya perlindungan hukum yang solutif dari hasil analisa data yang dikumpulkan demi menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pencatatan kapasitas sampah yang dibuat di TPA Parit Enam saat ini belum bisa dikatakan akurat karena jenis sampah selalu berbeda setiap musimnya. Setiap sampah yang masuk ke TPA Parit Enam dihitung dengan menggunakan estimasi saja. Truk sampah yang sudah penuh ( $6 \text{ m}^3$ )  $\times$  massa jenis sampah ( $633 \text{ kg/m}^3$ ) = rata-rata 140 ton/hari.

**Tabel 1.** Data Sistem Informasi Penegelolaan Sampah Nasional terkait Komposisi Sampah di Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No.	Jenis Sampah	Presentase Sampah
1.	Sisa Makanan	51,90%
2.	Kayu-Ranting	13,60%
3.	Plastik	13,50%
4.	Kertas-Karton	7,20%
5.	Lainnya	4,90%
6.	Kain	3,10%
7.	Logam	2,20%
8.	Karet-Kulit	2%
9.	Kaca	1,60%

<sup>3</sup> F.C. Susila Adiyanta, 2019, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.2 No.4, hlm. 700–707 <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>

Menurut observasi lapangan, tumpukan sampah di TPA Parit Enam hampir mencapai ketinggian 20m dari tanah. Sepanjang mata memandang, sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak ditemui dan bergeletakkan diluar pagar pembatas TPA. Sedangkan sampah anorganik yang tidak dikelola cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan sampah organik.

Berikut uraian fasilitas yang saat ini digunakan untuk mengelola sampah di TPA Parit Enam dan SDM yang mengelolanya:

**Tabel 2.** Daftar pengelola TPA Parit Enam

No.	Pengelola TPA	Ketersediaan
1.	Pengawas TPA	2 Orang
2.	Pekerja TPA	20 Orang
3.	Pemulung (terdaftar)	32 Orang
	Total	54 Orang

**Tabel 3.** Sarana dan Prasarana di TPA Parit Enam

No.	Fasilitas utama & penunjang	Ketersediaan
1.	Excavator	2 Unit
2.	Bulldozer	2 Unit
3.	Mobil pick up pengangkut sampah	2 Unit
4.	Truk pengangkut sampah	26 Unit
5.	Mesin pengolah BBJP/RDF (lengkap)	Ada
6.	Truck wash bay (pencucian truk)	Ada
7.	Garasi dan bengkel	Ada
8.	Kantor	Ada
9.	Tempat parkir	Ada
10.	Pagar	Ada
11.	Listrik	Ada
12.	Jalan masuk dan operasional	Ada
13.	Sumur	Ada
14.	Instalasi pengolahan air limbah	Tidak ada
15.	Jembatan timbang	Tidak ada
16.	Sumur uji	Tidak ada
17.	Fasilitas penanganan gas	Tidak ada
18.	laboratorium	Tidak ada

Pengelolaan sampah yang tidak maksimal mengakibatkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa setiap individu yang terkena imbas tidak baik dari kegiatan penanganan sampah di TPA harus diberikan kompensasi, antara lain dapat berupa:

- a. Relokasi;
- b. Pemulihan lingkungan;
- c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. Kompensasi dalam bentuk lain.

Dari beberapa ganti rugi yang seharusnya diterima oleh masyarakat sekitar TPA Parit Enam, masyarakat tidak pernah menerima kompensasi dalam bentuk apapun selama tinggal di sekitar TPA.

## Pembahasan

### Kelalaian Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Parit Enam

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan hal yang sangat penting sebelum pemerintah menetapkan lokasi untuk dijadikan sebagai TPA karena berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. AMDAL merupakan analisis yang menilai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek, yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan apakah kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan tersebut layak bagi lingkungan.<sup>4</sup> AMDAL membantu untuk mengidentifikasi dampak negatif dari pembangunan TPA, seperti pencemaran tanah dan air hingga dampak sosial, kesehatan masyarakat dan ekosistem. AMDAL memberikan informasi yang komperhensif kepada pembuat keputusan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat diambil keputusan yang lebih baik terkait lokasi, desain dan pengelolaan TPA.

Proses AMDAL melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pendapat sehingga keputusan yang diperoleh lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar TPA. Adanya AMDAL menunjukkan bahwa proyek pembangunan TPA telah memenuhi persyaratan hukum dan lingkungan yang berlaku. Menurut (Sudradjat, 2006) dalam merencanakan lokasi TPA harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Lokasi TPA terletak jauh dari area pemukiman;
2. Akses menuju lokasi sebaiknya tidak melewati kawasan pemukiman atau desa. Sebaiknya hindari jalan yang sempit dengan pemukiman di kedua sisinya, karena bau sampah dapat langsung masuk dan terjebak di dalam rumah-rumah warga;
3. Terdapat jalur khusus ke TPA selebar 100 meter bebas dari pemukiman di kedua sisi jalan;
4. Pada jarak 1000 meter sebelum TPA, kedua sisi jalan dapat diperuntukkan sebagai pemukiman pemulung. Tujuannya untuk meminimalisir keluhan dari masyarakat, dan mendorong kegiatan ekonomi di sekitar TPA;
5. Idealnya TPA berada di arah hilir, namun cukup jauh dari pantai minimal 10 kilometer untuk mencegah kontaminasi sampah di perairan. Sebaiknya TPA berada disekitar aliran sungai agar zat pencemar dari sampah dapat dinetralisir dengan baik;
6. Mengindari membangun TPA di lokasi bersuhu dingin karena akan memperlambat proses dekomposisi bahan organik sampah;
7. Pegunungan, area kebun maupun Hutan Taman Industri dapat dijadikan sebagai lokasi strategis pembangunan TPA. Dilokasi ini, pupuk dari TPA dapat menggantikan pupuk kandang bagi area kebun dan juga hutan.

Berdasarkan kriteria diatas, lokasi TPA Parit Enam tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai TPA. Pemukiman warga yang paling dekat dengan TPA Parit Enam berjarak kurang dari 500 m<sup>2</sup>. Dampaknya bau dari air lindi dari TPA yang menguap ketika cuaca panas akan menyebar ke setiap rumah dan kadang tercium hingga lebih dari radius 2km. Bau tidak sedap ini tidak dapat dihindari oleh warga karena jarak antara pemukiman

---

<sup>4</sup> Uday Ihza Mahendra Rangkuti, dkk, 2023, "Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL Sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sungai", Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.3 No. 1, hlm. 18

penduduk yang cukup dekat dengan lokasi TPA berada. Pengelolaan sampah pada dasarnya harus didukung dengan fasilitas dan kapasitas wadah pengelolaan sampah yang mumpuni, baik dalam aspek kondisi sumber daya manusia (SDM) serta kondisi lokasi pengelolaan sampah itu sendiri harus cenderung strategis.

Faktor yang menjadi alasan penetapan TPA Parit Enam di Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan adalah karena pemerintah kota kesulitan mencari lahan lain untuk dijadikan sebagai tempat pemrosesan akhir. Lokasi TPA yang letaknya tidak jauh dari Bandar Udara Depati Amir harus dipertimbangkan. Meskipun lokasi ini dianggap tidak ideal, namun TPA Parit Enam tetap beroperasi untuk mengelola sampah Kota Pangkalpinang. Oleh sebab itu, TPA Parit Enam resmi dibangun oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2008 dan mulai beroperasi setahun setelahnya. Pada awalnya, TPA ini hanya memiliki luas sekitar 2,7 hektar dan semakin meluas tiap tahunnya mengikuti bertambahnya kapasitas sampah yang semakin menumpuk hingga mencapai luas 4,9 hektar pada tahun 2024.

Pasal 3 Perda Kota Pangkalpinang No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa tujuan dari perda ini yakni agar kesehatan masyarakat Kota Pangkalpinang dapat meningkat, memperbaiki taraf lingkungan dan menjadikan sampah sebagai produk yang berguna bagi perekonomian. Penting untuk menyediakan fasilitas pendukung untuk mengelola sampah terutama jika ingin menerapkan teknologi lokal yang telah berkembang di masyarakat setempat. Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara terpadu. Dalam rangka menekan jumlah sampah, pemerintah kota memiliki kewajiban, antara lain:

- a. Membuat target dengan menentukan jumlah sampah yang ingin dikurangi dalam periode waktu tertentu;
- b. Mendukung inovasi melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan;
- c. Memberikan tanda khusus pada suatu produk agar masyarakat dapat memilih produk yang baik untuk lingkungan;
- d. Memperkuat ekonomi sirkular dengan memberikan fasilitas pada kegiatan penggunaan ulang dan daur ulang; dan
- e. Membuka peluang pasar untuk menjual produk daur ulang.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 menyebut bahwa dalam memproses sampah yang ada di TPA harus menggunakan beberapa metode seperti lahan urug terkendali atau penimbunan terbuka (*open dumping*), lahan urug saniter (*sanitary landfill*) dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, sampah harus diproses mulai dari memadatkan sampah, menutupnya dengan tanah, mengelola air lindi dan menangani gas metana yang dapat dihasilkan oleh sampah. Pasal 37 ayat (6) Permen PU ini juga menyebut bahwa Tempat Pemrosesan Akhir dapat dilengkapi fasilitas daur ulang, fasilitas untuk mengelola kompos dan atau gas bio yang sampai saat ini belum terdapat fasilitas untuk mengelola gas bio di TPA Parit Enam.

DLH Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengupayakan pengelolaan sampah yang lebih efisien untuk dapat diterapkan di TPA Parit Enam, seperti yang telah direncanakan sebelumnya dalam Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030. Pasal 25 menjelaskan beberapa poin penting tentang rencana infrastruktur perkotaan terkait masalah persampahan ini, diantaranya:

1. Membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS) berbentuk kontainer di setiap kelurahan;

Rencana pengadaan TPS kontainer di setiap kelurahan merupakan hal yang sangat membantu dalam mengkoordinir agar sampah tidak dibuang ke sembarang tempat. Namun bukannya bertambah, keberadaan TPS kontainer yang berada di Pasar Pagi Pangkalpinang ditarik oleh pemerintah kota pada tahun 2023 lalu dengan alasan bahwa masyarakat seringkali tidak patuh pada aturan membuang sampah. TPS kontainer di Pasar Pagi Pangkalpinang yang dikhususkan untuk sampah dari pedagang, akan tetapi masyarakat sekitar dari Gandaria maupun Bukit Merapin ikut membuang sampah dari pemukiman ke TPS kontainer tersebut.

TPS kontainer yang ditarik kembali akibat ketidakpatuhan masyarakat dapat diartikan bahwa keberadaan TPS kontainer masih belum tersedia dengan merata maupun belum dikoordinasikan dengan baik dengan masyarakat. Masyarakat dari daerah lain yang tidak terdapat TPS kontainer akan membuang sampahnya ke TPS kontainer terdekat. Selain itu, jumlah sampah yang lebih banyak daripada TPS kontainer menyebabkan kontainer tidak dapat untuk menampungnya. Pengangkutan sampah secara berkala dari dapat mengurangi penumpukan sampah di TPS kontainer di setiap kelurahan.

2. Optimalisasi fungsi TPA Parit Enam melalui pengolahan sampah menjadi *sanitary landfill*;

Mengacu pada panduan Dirjen Cipta Karya 2018, prosedur untuk penimbunan sampah pada sistem *sanitary landfill* yakni sampah disebarakan lalu dipadatkan secara berlapis-lapis sampai mencapai ketebalan 1,50 meter. Lapisan tersebut terdiri atas sampah setebal 0,5 meter yang dipadatkan 4 hingga 6 kali dengan bantuan alat berat dozer. Lebar sel yang diperlukan 1,5 hingga 3 kali lebar *blade* alat berat agar lebih efektif.<sup>5</sup>

Penerapan *sanitary landfill* di TPA Parit Enam terkendala lahan yang semakin sempit. Mekanisme yang diterapkan saat ini untuk sampah anorganik hanya dengan mengeruk tumpukan sampah yang sudah menggunung ketika setelah hujan, lalu sampah yang berada dibawah akan dikeruk untuk ditumpuk keatas lagi agar sampah tersebut segera kering. Setelahnya, bau busuk dari sampah basah akan menyebar ke pemukiman warga bahkan apabila ada angin kencang maka bau tersebut dapat menyebar hingga jarak 1km dari TPA.

3. Penerapan prinsip 4R (*reduce, reuse, recycle, recovery*) dalam mengolah sampah;

Penerapan prinsip 4R tidak hanya menitikberatkan kepada pengolahan sampah di TPA. Pemerintah juga harus bertindak tegas dengan membuat regulasi yang mendorong agar prinsip 4R ini dapat dipatuhi oleh masyarakat, baik dalam upaya mengurangi sampah, menggunakan kembali barang yang sudah dipakai, mendaur ulang dan menekankan pemulihan nilai dari sampah yang tidak dapat didaur ulang sehingga mengurangi jumlah sampah yang berakir di TPA.

---

<sup>5</sup> Elsa Arinda, dkk, (2023), "Perencanaan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Juata Kerikil Dengan Sistem *Sanitary Landfill* di Kota Tarakan Kalimantan Utara", *Environmental Engineering Journal ITATS*, Vol.3 No. 1, hlm. 34

Prinsip *recovery* juga diatur dalam UU PPLH khususnya pada Pasal 54. Setiap orang diwajibkan untuk memulihkan lingkungan apabila ia melakukan pencemaran maupun merusak lingkungan hidup. Pemulihan lingkungan hidup terdiri dari beberapa tahap mulai dari menghentikan penyebab pencemaran, kemudian membersihkan lingkungan yang tercemar, melakukan rehabilitasi, restorasi lingkungan maupun menggunakan metode lainnya untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup ke kondisi yang seharusnya.<sup>6</sup>

4. Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah lainnya dalam pengelolaan TPA Terpadu.

Salah satu bentuk kerjasama TPA Parit Enam yang baru berjalan 2 tahun sejak 2022 yaitu bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan meluncurkan Bahan Bakar Jemputan Padat (BBJP) Plant untuk *co-firing* PLTU Air Anyir. Pada tahun 2023, BBJP dapat diproduksi sebanyak 800 Kg/hari. Bahan bakar jemputan padat yang dimaksud bernama *Refuse Derived-Fuel* (RDF) yang dihasilkan oleh sampah padat seperti plastik, kertas, maupun kain. RDF sangat berperan dalam upaya mengurangi kapasitas sampah anorganik di TPA Parit Enam.

Sebelum diproses, RDF harus dipisahkan terlebih dahulu dengan komponen yang tidak dapat terbakar seperti kaca, logam dan komponen sejenis. Proses pembuatan RDF melibatkan teknologi mesin dan beberapa langkah mulai dari pemilahan awal sampah hingga menjadi tenaga alternatif yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan.<sup>7</sup> Namun pemanfaatan mesin pembuat RDF saat ini diberhentikan sampai batas waktu yang tidak diketahui. Atas izin dari PT PLN, mesin-mesin tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh petugas TPA guna mencacah sampah organik untuk dijadikan sebagai pupuk.

Berdasarkan laporan DLH Kota Pangkalpinang tahun 2021, batas maksimal alokasi anggaran untuk program pengelolaan persampahan yaitu sebesar Rp.15.460.837.840,00 (Lima belas miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Namun, terjadi pengurangan dalam anggaran perubahan menjadi sebesar Rp.125.680.450,00, sehingga total anggaran menjadi Rp.15.335.157.390,00 (Lima belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Program ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk pengelolaan sampah.<sup>8</sup>

Realisasi penggunaan dana mencapai Rp.14.390.920.735,00 atau 93,84%. Target *output* kegiatan ini meliputi penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah kota, pengelolaan kapasitas sampah, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi. Pencapaian sasaran kinerja dari program ini sebesar 86,5%.<sup>9</sup> Dengan dana yang sebesar itu, pemerintah masih belum dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA Parit Enam sebagai satu satunya tempat untuk memproses sampah di Kota Pangkalpinang.

<sup>6</sup> Bachtiar Marbun, (2021), "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)", *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol, 1 No.1, hlm. 95-96

<sup>7</sup> Dinda Tri Ariyani, Sudarti, dan Yushardi, (2023), "Mekanisme dan Penerapan Refuse Derived Fuel (RDF) di Industri Pembangkit Listrik sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah", *OPTIKA*, Vol. 7 No.2, hlm. 322

<sup>8</sup> Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

<sup>9</sup> *Ibid*

Dalam pengadaan sarana prasarana untuk mengolah sampah di TPA, Pasal 40 Permen PU No. 03/PRT/M/2013 menyebutkan bahwa memerlukan beberapa tahapan diawali dengan merencanakan teknik, membangun fasilitas, mengoperasikan dan memelihara hingga tahap pemantauan dan evaluasi. Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (6) menjelaskan secara lebih rinci mengenai sarana dan prasaran yang seharusnya ada di TPA. TPA Parit Enam masih saja belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang lengkap salah satunya jembatan timbang yang membuat penghitungan jumlah sampah yang masuk ke TPA hanya lewat perkiraan semata.

Berdasarkan data SIPSN tahun 2021, jenis sampah terbanyak di Kota Pangkalpinang adalah sampah organik yang menduduki dua posisi teratas dan jenis sampah paling sedikit adalah sampah karet-kulit dan kaca. Sampah ini berasal dari sampah rumah tangga dan sampah dari fasilitas umum seperti taman, pasar maupun gedung pemerintah. DLH Kota Pangkalpinang bidang PSLB3 yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, memahami pentingnya mendahulukan pengelolaan sampah organik di TPA Parit Enam dan bank sampah untuk diolah menjadi pupuk kompos.

Pekerja di TPA Parit Enam memanfaatkan alat-alat yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi RDF untuk dialihkan sebagai mesin pencacah sampah organik penghasil kompos, sehingga sampah organik lebih dikelola di TPA Parit Enam. Sampah anorganik yang tidak dikelola di TPA Parit Enam dan masih dianggap layak akan diambil oleh pemulung untuk dijual kembali ke pengepul yang kemudian akan dikirim ke Pulau Jawa dan sampah anorganik yang tidak layak akan dibiarkan. Apabila tumpukan sampah ini terus dibiarkan, maka tidak akan ada lagi lahan kosong yang tersisa di TPA Parit Enam.

### **Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kelalaian Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang**

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hadjon mengelompokkan perlindungan hukum kedalam 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu masyarakat memiliki peluang untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah terdefiniskan demi mencegah terjadinya perselisihan. Singkatnya perlindungan preventif bertujuan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Perlindungan represif memiliki tujuan untuk memberi jaminan kepada setiap masyarakat untuk dapat mendapatkan hak dan kepentingan yang ia miliki sebagai subjek hukum. Masyarakat berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan berhak mendapat ganti kerugian apabila tidak mendapatkan haknya. Perlindungan represif menginginkan adanya upaya pemulihan atas kerugian yang diderita oleh seseorang.

TPA Parit Enam juga tidak terlepas dari pencemaran khususnya pencemaran udara yang menimbulkan bau tidak sedap dan menyebabkan warga sekitar merasa tidak nyaman. Hal ini disebabkan tidak adanya pengelolaan terhadap sampah anorganik dan residu sampah organik dari pihak pengelola yakni DLH Kota Pangkalpinang. DLH sendiri mengakui bahwa memang tidak ada pengelolaan terhadap sampah anorganik karena kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan lebih lanjut. Mesin pengolahan BBJP/RDF sebagai

satu-satunya alat untuk mengolah sampah anorganik tidak lagi dioperasikan karena alasan yang tidak diketahui.

TPA yang tidak dikelola dengan baik sering kali menjadi sarang bagi berbagai organisme penyebab penyakit. Hewan-hewan seperti lalat dan anjing dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan demam tifoid yang mudah menyebar karena kontaminasi udara dari sampah yang masuk ke sumber air minum. Selain itu, daerah dengan banyak sampah dan pengelolaan yang kurang optimal berisiko tinggi mengalami peningkatan kasus demam berdarah. Penyakit jamur seperti panu juga dapat menyebar di lingkungan yang tidak higienis ini.<sup>10</sup> Terkadang masyarakat merasa kesulitan bernafas karena udara yang tercium adalah bau busuk dari sampah di TPA.<sup>11</sup>

Undang-undang telah mengatur sanksi apabila pengelolaan sampah dilakukan tidak sesuai standar yang dijelaskan dalam Pasal 40 UU No. 18/2008 bahwa pengelolaan terhadap sampah secara tidak sah dan dengan sengaja melakukan tindakan pengelolaan sampah tanpa mengindahkan norma, SOP atau standar yang mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat, keselamatan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan, dapat dikenai pidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda minimal seratus juta rupiah dan maksimal lima miliar rupiah.

Sebagai upaya preventif untuk mengatasi permasalahan terkait sampah, Pemerintah Kota Pangkalpinang membuat perda sebagai komitmen untuk mengelola sampah melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mengatur hal-hal tentang pengelolaan sampah mulai dari asas dan tujuan pengelolaan sampah, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah kota hingga sanksi apabila perda ini dilanggar. Oleh sebab itu, dengan adanya perda ini pemerintah dapat lebih tegas dalam menindak siapa pun yang melanggar ketentuan yang berlaku didalamnya. Berikut beberapa metode yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan timbulnya dampak negatif pengelolaan sampah:<sup>12</sup>

1. Melakukan penyemprotan *eco enzyme* yang berfungsi untuk menekan bau tidak sedap yang berasal dari TPA;
2. Pengadaan Puskesmas Pembantu di sekitar TPA agar masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat pencemaran dapat segera diobati; dan
3. Menyediakan kolam lindi untuk menghindari pencemaran tanah dan air tanah.

DLH Kota Pangkalpinang berencana melakukan program pengelolaan sampah berbasis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dimana masyarakat dapat mengelola secara mandiri sampah yang mereka hasilkan. Selain itu, penting untuk menyediakan Pusat Daur Ulang (PDU) di setiap kelurahan. Misalnya sampah yang berasal dari Kelurahan Bacang, akan dikelola di PDU Bacang oleh KSM Bacang. Untuk operasional PDU diperoleh dari kas KSM dengan menggunakan retribusi sampah Rp20.000/bulan. Pada tingkat kecamatan, disediakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang

<sup>10</sup> Detrillice Rahayona, dkk, 2023, "Analisis Kualitas Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Sekitar TPA Sukawitan Palembang", Jurnal Higiene, Vol.9 No. 2, hlm. 68

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sudarman, 64 Tahun, masyarakat sekitar TPA Parit Enam

<sup>12</sup> Asri Ainun Bakhtiar, Imam Suyitno, Heman, (2022), "Perlindungan Hukum (Rechtsbescherming) Terhadap Masyarakat di Kawasan Pemukiman Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tamangapa Kota Makassar", TOMALEBBI, Vol. 9 No. 4, hlm. 233

harus memenuhi persyaratan pada Pasal 30 Permen PU No. 03/PRT/M/2013 untuk memproses sampah yang tidak dapat dikelola di PDU kelurahan. Target kedepannya Kota Pangkalpinang akan memiliki TPST di setiap kecamatan. Sebelumnya sudah pernah ada TPST 3R di Kelurahan Selindung dengan nama TPST 3R KSM Kawa Begawe, sayangnya TPST ini sudah tidak lagi beroperasi.

Sebagai bentuk perlindungan hukum represif, DLH Kota Pangkalpinang juga dapat mengajukan keluhan, kritik maupun saran secara langsung maupun melalui website atau media sosial mereka. Selain itu, masyarakat maupun pejabat dapat mengajukan gugatan pidana kepada individu, pemerintah, lembaga negara, maupun pihak swasta apabila pihak lain tersebut telah melanggar UU No. 18/2008. Namun saat ada aduan yang masuk ke DLH, penyelesaian untuk setiap keluhan tersebut hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi.<sup>13</sup> Perlindungan hukum masyarakat sekitar TPA Parit Enam memperoleh haknya mendapat lingkungan hidup yang sehat dan layak masih belum dapat diatasi

Dari beberapa kompensasi yang seharusnya diterima oleh masyarakat sekitar TPA Parit Enam, masyarakat tidak pernah menerima kompensasi dalam bentuk apapun selama tinggal di sekitar TPA. Pasal 25 UU No. 18/2008 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Belum ada tindak lanjut terkait pemindahan TPA ke daerah lain, upaya untuk memulihkan lingkungan yang tercemar bau tidak sedap, bantuan biaya kesehatan khusus masyarakat sekitar TPA maupun kompensasi lain dalam bentuk materi dan immateri.

Mekanisme yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa mulai dari penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, arbitrase ataupun dengan cara lainnya. Ada pula penyelesaian dengan menempuh jalur pengadilan yang baik dengan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Gugatan *class action* merupakan prosedur hukum dimana satu orang atau lebih mengajukan gugatan atas nama dirinya sendiri dan juga mewakili sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum yang sama.

Pada kenyataannya, masyarakat sekitar TPA Parit Enam belum pernah melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun terganggu dengan bau sampah dari TPA, masyarakat tidak berani mengajukan gugatan kepada pihak berwenang karena merasa bahwa sudah menjadi konsekuensi mereka mengingat keputusan untuk tinggal di lingkungan ini adalah pilihan mereka sendiri.<sup>14</sup> Sejauh ini masyarakat sekitar menerima begitu saja keadaan tersebut meskipun mereka sendiri terganggu. Pengelola TPA memiliki kewajiban untuk menginformasikan mengenai sistem tanggap darurat dan pemulihan kualitas lingkungan kepada masyarakat. Kurangnya inisiatif dari pengelola TPA dapat menghambat pemberian ganti rugi kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Sampai saat ini, masyarakat sekitar TPA Parit Enam hanya diam menunggu keputusan pemerintah terkait pemindahan lokasi TPA Parit Enam. Masyarakat sebenarnya menginginkan adanya pemindahan lokasi TPA ke daerah lain. Rencana pemindahan lokasi TPA ke daerah lain sudah ada sejak tahun 2018 akan tetapi belum terlaksana sampai

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yuliardi, Kepala SubKoor Peningkatan Kapasitas DLH Kota Pangkalpinang

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fatilah, 33 Tahun, masyarakat sekitar TPA Parit Enam

<sup>15</sup> Yunizar dan Ilyas Ismail, (2022), "Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Akibat Dampak Negatif Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah Di Gampong Jawa Kota Banda Aceh", JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 6 No.4, hlm. 304

sekarang. Ada beberapa tempat yang direncanakan untuk dibangun TPA baru atau TPA regional yang dikelola oleh pemerintah provinsi yakni di daerah Jelutung, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dan di Jalan Sambung Giri, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Kendala utamanya adalah penolakan dari masyarakat sekitar daerah calon TPA baru.

DLH Kota Pangkalpinang dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengetahui permasalahan masyarakat terkait kelalaian pengelolaan sampah yang di TPA Parit Enam masih belum melakukan tindak lanjut yang signifikan. Seiring berjalannya waktu, tumpukan sampah di TPA Parit Enam yang tidak dikelola dengan maksimal akan semakin banyak menimbulkan dampak negatifnya baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar. Apabila kedepannya pemerintah masih belum optimal untuk mengatasi permasalahan sampah, maka akan semakin banyak dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar TPA TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang.

## KESIMPULAN

Kelalaian dalam pengelolaan sampah di TPA Parit Enam khususnya terhadap sampah anorganik menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran udara yang terus menerus dirasakan oleh masyarakat sekitar. DLH Kota Pangkalpinang selaku pengelola TPA Parit Enam menyebut bahwa kendala dalam pengelolaan sampah disebabkan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Laporan dari masyarakat terhadap kelalaian dalam pengelolaan sampah belum ditindak secara tegas sehingga belum ada perubahan terhadap sistem pengelolaan sampah di TPA Parit Enam sampai saat ini. Masyarakat yang memiliki hak untuk memperjuangkan hak-haknya untuk hidup dilingkungan yang sehat dan layak lebih memilih untuk diam dan menunggu pemerintah melakukan perubahan. Sedangkan pemerintah yang lalai dalam mengelola TPA Parit Enam tidak pernah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F.C. Susila. (2019). *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Empiris*. Administrative Law and Governance Journal, 2(4); 700-707. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Arinda, Elsa, dkk. (2023). *Perencanaan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Juata Kerikil Dengan Sistem Sanitary Landfill di Kota Tarakan Kalimantan Utara*. Environmental Engineering Journal ITATS, 3(1); 34.
- Ariyani, D.T., Sudarti, dan Yushardi. (2023). *Mekanisme dan Penerapan Refuse Derived Fuel (RDF) di Industri Pembangkit Listrik sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah*. OPTIKA, Vol. 7(2); 322.
- Bakhtiar, A.A., Imam Suyitno, Heman. (2022). *Perlindungan Hukum (Rechtsbescherming) Terhadap Masyarakat di Kawasan Pemukiman Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tamangapa Kota Makassar*. TOMALEBBI, 9(4); 233.
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. (2019). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: ITB Press.
- Daryanto. (2004). *Masalah Pencemaran*. Bandung: Tarsito.
- Marbun, Bachtiar. (2021). *Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)*. Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 1(1); 95-96.

- Marwan & Rozi. (2024). *Paradigma Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Ilegal di Lahan Pasca Tambang di Bangka Belitung*. *Solusi*, 2(2); 86-87.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.
- Perda Kota Pangkalpinang No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- Rahayona, Detrillice, dkk. (2023). *Analisis Kualitas Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Sekitar TPA Sukawitan Palembang*. *Jurnal Higiene*, 9(2); 68.
- Rangkuti, U.I.M., dkk. (2023). *Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL Sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sungai*. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1); 18.
- Rustan, Kartini, Andi Gustang dan Idham Irwansyah Idrus. (2023). *Penerapan Gaya Hidup Zero Waste Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan di Indonesia*. *Sibatik Journal*, 2(6); 1765-1766.
- Sudradjat, H.R. (2007). *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yunizar & Ilyas Ismail. (2022). *Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Akibat Dampak Negatif Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah Di Gampong Jawa Kota Banda Aceh*. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(4); 304.
- Zulaiha, Habibah. (2022). *Dampak Pengesahan RUU Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(2); 199-228.